

TUGAS AKHIR

***INTERNALISASI NILAI SIPAKATAU, SIPAKAINGE,
SIPAKALEBBI DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP
KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
KOTA MAKASSAR***

***INTERNALIZATION OF SIPAKATAU, SIPAKAINGE,
SIPAKALEBBI VALUES IN THE DIVERSION PROCESS OF
CASES OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN
MAKASSAR CITY***



**Oleh:
NURDELIA
NIM. B011201013**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TUGAS AKHIR

***INTERNALISASI NILAI SIPAKATAU, SIPAKAINGE,
SIPAKALEBBI DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP
KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
KOTA MAKASSAR***

***INTERNALIZATION OF SIPAKATAU, SIPAKAINGE,
SIPAKALEBBI VALUES IN THE DIVERSION PROCESS OF
CASES OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN
MAKASSAR CITY***



**Oleh:
NURDELIA
NIM. B011201013**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

INTERNALISASI NILAI SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NURDELIA
NIM. B011201013

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

INTERNALISASI NILAI SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:


NURDELIA
B011201013

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdelia
Nim : B011201013
Program studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa tugas akhir dengan judul "Internalisasi Nilai *Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi* Dalam Proses Diversi Terhadap Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Makassar" adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta di pihak lain. Apabila di kemudian hari Tugas Akhir saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 Januari 2024

Yang menyatakan



Nurdelia

B011201013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya selalu memberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi yang Berjudul: “Internalisasi Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi* Dalam Proses Diversi Terhadap Kasus Anak Yang Berkonflik Hukum Di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan Menyusun skripsi ini, Diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Ayahanda Drs. La Nari Maridi dan Ibunda Sahiyfa yang telah melimpahkan banyak kasih sayang dan perhatian kepada penulis

sehingga penyusunan skripsi ini didedikasikan sebagai bentuk hasil dukungan kedua orang tua penulis.

4. Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan Pelajaran berharga selama penulis menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
6. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 110 di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
8. Seluruh sahabat penulis di Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LKMP FHUH), Lembaga Pusat Program Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan (P2KMK), Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah, dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PIKOM IMM FHUH).
9. Seluruh anggota tim Diversikan atau Trisipaka yang telah berjuang bersama penulis selama mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

10. Kakanda Sarping Saputra, S.H., dan Muhammad Surya Gemilang, S.H. yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)..
11. Seluruh Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu tergabung dalam satu kelas mata kuliah yang sama dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Seluruh pihak lainnya yang membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga Tuhan membalas segala budi baiknya dengan segala kebaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Makassar, Januari 2024

Nurdelia

ABSTRAK

NURDELIA (B011201013). “Internalisasi nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi* dalam Proses Diversi terhadap Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Makassar”. Dibimbing oleh **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk konkretisasi nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*, serta konsep internalisasinya dalam proses diversi terhadap kasus anak yang berkonflik hukum di Kota Makassar.

Desain penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan tipe penelitian hukum empiris yang berfokus pada bagaimana melihat hukum dalam tataran nyata atau bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil riset menunjukkan bahwa nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* dalam masyarakat Bugis-Makassar memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya menjadi dasar dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, ketiga nilai ini dapat diinternalisasikan dalam proses diversi yang dikonkritkan dalam mekanisme *diversion based on local values*. Mekanisme ini berfokus pada mekanisme kaukus atau pemanggilan secara terpisah dengan menggunakan pendekatan emosional dan budaya dengan tujuan pemberian edukasi terkait diversi dan penghayatan kembali terkait nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*. Setelah itu, kemudian dilaksanakan musyawarah diversi yang akan menjadi penentu apakah diversi tersebut gagal atau mencapai keberhasilan. Dengan demikian mekanisme *diversi based on local values* dapat menjadi sebuah mekanisme baru untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan diversi.

Kata-kata kunci: Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Diversi, *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi*.

ABSTRACT

NURDELIA (B011201013). "Internalization of Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi values in the Diversion Process for Cases of Children in Conflict with the Law in Makassar City". Supervised by Arnita Pratiwi Arifin as Supervisor.

This study aims to analyze the form of concretization of Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebbi values, as well as the concept of their internalization in the diversion process of cases of children in conflict with the law in Makassar City.

The research design used is qualitative research with the type of empirical legal research that focuses on how to see the law in real terms or how the law works in the community.

The results show that the values of Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebbi in Bugis-Makassar society have an important role in everyday life, one of which is the basis for conflict resolution. Therefore, these three values can be internalized in the diversion process which is concretized in the diversion mechanism based on local values. This mechanism focuses on a caucus mechanism or separate summons using an emotional and cultural approach with the aim of providing education related to diversion and re-living the values of Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebbi. After that, a diversion meeting is held which will determine whether the diversion fails or achieves success. Thus, the diversion mechanism based on local values can be a new mechanism to increase the success rate of diversion implementation.

Key words: Children in Conflict with the Law, Diversion, Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	5
B. Gambaran Umum Nilai <i>Sipakatau</i> , <i>Sipakainge</i> , dan <i>Sipakalebbe</i>	5
C. Anak yang Berkonflik Hukum	6
D. Konsep Diversi	7
BAB III. METODE RISET	9
A. Lokasi Riset.....	9
B. Desain Riset.....	9
C. Pengumpulan Data	9
D. Analisis Data	12
BAB IV. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS	13
A. Hasil Yang Dicapai	13
B. Potensi Khusus	18
BAB V. PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Rekomendasi	20
DAFTAR PUSTAKA	22

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Logbook* Kegiatan

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

Lampiran 3. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Lampiran 5. Luaran Wajib Artikel Ilmiah

Lampiran 6. Luaran Tambahan *Policy Brief*

Lampiran 7. Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas

Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023

Lampiran 8. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023

Lampiran 9. Surat Pengumuman Peserta Lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023

Lampiran 10 Sertifikat Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023

Lampiran 11 Surat Keputusan Pemenang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023

Lampiran 12 Sertifikat Peraih Perunggu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023

Lampiran 13 Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Dosen Penilai Tugas Akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Tahun 2023

Lampiran 14. Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM – Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos PIMNAS 36 Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya membawa potensi besar untuk kemajuan, tetapi juga menjadi pewaris ideologi dan perjuangan bangsa. Mereka adalah aset bangsa yang harus dijaga untuk menjamin kelangsungan hidup dan eksistensi negara di masa yang akan datang (Damaiyanti dkk., 2023). Oleh karena itu, memberikan perlindungan pada anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga suatu kewajiban konstitusional. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan perlindungan bagi anak tidak mengesampingkan anak yang berkonflik hukum. Posisi dan kedudukannya sebagai anak juga membutuhkan perhatian khusus sehingga memberikan perlindungan kepada mereka adalah bentuk keadilan sosial yang sesuai dengan semangat kebersamaan dan keadilan yang tertanam dalam prinsip-prinsip konstitusi (Putri dkk., 2023).

Perlindungan bagi anak yang berkonflik hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ruang lingkup perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan hak dan kepentingan anak serta mekanisme penyelesaian khusus yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Pada dasarnya,

istilah tersebut dimaknai sebagai penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke luar peradilan (Zulkarnain, 2020). Urgensi pelaksanaan diversifikasi tercermin dari tujuannya dalam Pasal 6 UU SPPA yakni untuk mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara di luar peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Urgensi itu pula yang mendudukkan diversifikasi wajib diupayakan oleh instansi yang berwenang selama memenuhi syarat yaitu ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Pada tataran implementasi, idealnya diversifikasi tersebut ternyata bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Data menunjukkan banyak kasus anak yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai, tetapi justru berakhir dengan vonis hakim. Hasil monitoring Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 57 kasus anak tetapi cuman 7% yang selesai dengan diversifikasi. Bahkan tahun berikutnya menunjukkan tren penurunan yakni 6% dari 70 kasus di tahun 2021, dan 5% dari 98 kasus di tahun 2022 (Simonas PN Makassar, 2022). Riset terdahulu menemukan bahwa faktor yang mempengaruhinya bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya masyarakat yang pemikirannya masih berorientasi pada penghukuman jika terjadi pelanggaran hukum (Putri dan Astuti, 2020). Ditinjau dari aspek teori, fenomena tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor

yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat adalah budaya masyarakatnya (Badri, 2021).

Di sisi lain, terdapat falsafah nilai pada masyarakat bugis-makassar yang erat kaitannya dengan penyelesaian konflik, yaitu nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*. Nilai *Sipakatau* mengajarkan untuk memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nilai *Sipakainge* mengajarkan untuk saling mengingatkan. Nilai *Sipakalebbi* mengajarkan untuk saling menghargai dalam bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku. Secara umum, ketiga nilai tersebut mencerminkan aspek positif seperti perdamaian, kebersamaan, penghormatan, saling menegur, kasih sayang, persatuan, kerjasama, dan gotong royong. Nilai tersebut telah dikenal sejak lama, misalnya dalam perjanjian "*Polo Malelae ri Unnyi*" yang mengakhiri perang antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo dimana nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* menjadi dasar perjanjian perdamaianya. Contoh lain dapat dilihat dari mekanisme *Tudang Sipulung* yang dijadikan sebagai wadah penyelesaian konflik dengan cara duduk bermusyawarah dan bermufakat dengan saling *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* (Herlin dkk., 2020; Ramadani dkk., 2021; Yunus dkk., 2021).

Beberapa riset sebelumnya telah membahas mengenai nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* serta penerapannya dalam menyelesaikan isu atau konflik. Namun, riset tersebut belum mengkaji bagaimana korelasinya dengan perlindungan anak melalui mekanisme diversifikasi (Rahim, 2019; Halima dkk., 2021). Riset mengenai pelaksanaan diversifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga telah ada, tetapi belum mengkaji bagaimana

peran nilai-nilai lokal sebagai rumusan solusi yang konkret (Fitriani dkk., 2020; Putri dan Astuti, 2020; Sartika dan Alam, 2022). Berangkat dari hal tersebut, maka riset ini hadir dengan fokus kajian pada penggalian nilai-nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebba* secara konkret yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Bugis-makassar serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi dalam proses diversi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk konkretisasi nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebba* dalam masyarakat Bugis Makassar ditinjau dari perspektif hukum?
2. Bagaimanakah nilai budaya *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebba* dapat diinternalisasikan dalam proses diversi terhadap kasus anak yang berkonflik hukum di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari riset ini yaitu:

1. Menganalisis bentuk nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebba* dalam masyarakat Bugis-makassar ditinjau dari perspektif hukum.
2. Menganalisis konsep internalisasi nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebba* dalam proses diversi terhadap kasus anak yang berkonflik hukum di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soekanto, efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Adapun faktor yang dapat dijadikan tolak ukur efektifitas hukum yaitu: 1) Faktor hukum yaitu masalah yang terjadi berasal dari aturan positif yang mengatur; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas, yakni elemen yang digunakan dalam mencapai efektifitas hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan; 5) faktor kebudayaan, Hukum atau perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif (Badri, 2021; Huda dkk., 2022; Mawaddah dan Haris, 2022).

B. Gambaran Umum Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*

Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* adalah falsafah masyarakat Bugis-makassar yang erat kaitannya dengan penyelesaian konflik. Nilai *Sipakatau* memiliki arti saling memanusiaikan manusia yang menekankan bahwa sesama manusia harus saling memperlakukan sesuai harkat dan martabatnya tanpa mendiskriminasi atau membeda-bedakan satu sama lain. Nilai *Sipakainge* memiliki arti saling mengingatkan bahwa sesama manusia harus saling menasihati agar tercipta harmonisasi di masyarakat. Nilai *Sipakalebbi* artinya saling menghargai atau menghormati bahwa sesama manusia harus saling memuliakan satu sama lain (Halima,

2021). Nilai ini erat kaitannya dengan strata sosial atau hubungan senioritas dalam masyarakat seperti orang yang lebih muda berperilaku dan bertutur sopan terhadap orang yang lebih tua (Herlin dkk., 2020). Dalam teori hukum modern, budaya *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* dapat dikatakan sebagai design for living atau social control di masyarakat (Khaeruddin dkk., 2022).

C. Anak yang Berkonflik Hukum

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ruang lingkup anak yang berkonflik hukum meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. Kata konflik itu sendiri merujuk pada adanya suatu peristiwa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan norma hukum. Olehnya, anak yang berkonflik hukum dipahami sebagai anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Arsyad, 2020). Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik hukum merupakan upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diversifikasi adalah bentuk perlindungan secara konkret bagi anak yang berkonflik hukum (Setyorini dkk., 2020).

D. Konsep Diversi

Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam ketentuan undang-undang *a quo*, diversi wajib diupayakan selama memenuhi syarat yaitu ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak sebagaimana dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Johari dan Agus, 2021). Diversi berorientasi pada penyelesaian perkara yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Konsep diversi lahir dari kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih berpotensi mengakibatkan resiko daripada memberikan manfaat (Danawiharja, 2020).